

## **Daftar Pustaka**

- Arnaldy, A., Nirwana, H., & Afdal, A. (2020). Integritas kepuasan hidup korban KDRT. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*. <https://doi.org/10.29210/120202599>
- Harkrisnowo, H. (2000). *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan. Dimuat dalam bunga rampai Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: Alumni.
- Hasbianto, E. N. (1998). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Sebuah Kejahanan Yang Tersembunyi, Dalam Buku Menakar Harta Perempuan*. Jakarta: Mizan Khazanah Ilmu-ilmu Islam.
- Ihromi, T. (2000). *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita (Lampiran 2, Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993)*. Bandung: Alumni.
- Irianti, R. D. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Antara Mempertahankan Keutuhan Keluarga Dan Sanki Pidana Menurut Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Pamulang Law Review*.
- Jannah, F. (2003). *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta bekerja sama dengan PSW-IAIN-SU Medan.
- Katjasungkana, N. (2002). *Kasus-kasus Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Galang Printika.
- Komnas Perempuan. (2021). Komnas Perempuan. In *CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci*.
- Koniyo, V. F. M. (2020). Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk kepentingan Pemenuhan Hak Anak. *Jurnal Legalitas*, 13(2). <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.7683>
- Kusumah, M. W. (1982). *Analisa Kriminologi Tentang Kejahanan-Kejahanan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Leasa, E. Z. (2019). Aspek Legal Spirit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *SASI*. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.131>
- Liklikuwata, H., & Kusuma, M. W. (1981). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Gahlia Indonesia.
- Luhulima, A. S. (2000). *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Altematif Pemecahannya*. Alumni.
- Neoh, G., & Oktavianti, R. (2021). Komunikasi Organisasi Komnas Perempuan dalam Menyikapi Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual. *Koneksi*. <https://doi.org/10.24912/kn.v5i1.10201>

- Puspita Dewi, I. D. A. D., & Hartini, N. (2017). Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *INSAN Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental*. <https://doi.org/10.20473/jpkm.v2i12017.51-62>
- Rani, A. P., Chaniago, D. S., & Syarifuddin. (2019). Insakralitas Pemilihan Jodoh Dalam Pernikahan Keluarga Kontemporer. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), Juni.
- Rosyaadah, R., & Rahayu, R. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal HAM*. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.261-272>
- Sadli, S. (1997). *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Syamsuri, M. V., & Yitnamurti, S. (2020). Perselingkuhan dalam Sudut Pandang Psikiatri. *Jurnal Psikiatri Surabaya*. <https://doi.org/10.20473/jps.v6i1.19101>
- UU. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Aquaculture*.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*.

